

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

1. Pengaturan asuransi di dalam Kredit Pemilikan Rumah juga dicantumkan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan rumah, namun perjanjian asuransinya sendiri didalam Kredit pemilikan rumah ini diatur tersendiri. Pengaturan secara umum tetap mengacu kepada pasal 246 KUD sedangkan untuk asuransi kebakaran dan asuransi jiwanya juga mengacu kepada pasal-pasal dalam KUHD, selain juga menggunakan Standar Polis Asuransi Kebakaran Indonesia untuk asuransi kebakarannya. Dalam asuransi Kredit Pemilikan Rumah memiliki ciri-ciri khusus, yaitu adanya bank clause. Arti Bank Clause sendiri sesungguhnya adalah segala klaim asuransi kebakaran harus kembali pada bank, maksudnya bahwa penggantian atau pembayaran asuransi oleh lembaga asuransi diberikan.
2. Apabila terjadi suatu peristiwa tidak pasti pada Kredit Pemilikan Rumah, maka pihak Debitor (selaku tertanggung) bisa langsung mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung lewat pihak bank. Pihak bank disini akan mengajukan kepada penanggung (PT Asuransi Central Asia untuk asuransi kebakarannya, dan PT Central Asia Raya untuk asuransi jiwanya) atas peristiwa tidak pasti yang terjadi yang menimpa pihak debitor. Cara pembayaran ganti rugi untuk asuransi kebakarannya adalah pertama, dengan pembayaran tunai, kedua, memperbaiki kerusakan yang perhitungannya

sebesar pertanggungan, ketiga penggantian kerusakan yang besarnya kerugian sebesar biaya penggantian barang sejenis, keempat membangun kembali seperti kondisi semula. Apabila debitor meninggal pada masa angsuran kredit maka pihak bank akan mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi PT Central Asia Raya setelah pihak ahli waris melengkapi surat kematian dan surat pendukung lainnya.

2.Saran-saran

1. Sebaiknya kita mencari informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan asuransi yang di tawarkan oleh bank (mitra bank) atas pencairan Kredit Pemilikan Rumah.. Informasi tersebut misalnya, bagaimana pengalaman perusahaan asuransi tersebut dalam asuransi rumah, pelayanan khususnya saat pengajuan dan pembayaran klaim, kondisi keuangan, manajemen perusahaan, dan sebagainya.
2. Bandingkan antara perusahaan asuransi yang satu dengan yang lain tentang keuntungan dan kelebihan yang mereka tawarkan. Meminta penjelasan yang lengkap tentang premi serta bagaimana pembayarannya, dan sistem pengajuan pembayaran ganti rugi apabila terjadi peristiwa tidak pasti dari asuransi yang akan kita pilih.